



Volume 02 No. 02, Desember 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Relevansi Syariat Islam Dalam Konteks Ketanegaraan Indonesia

Taroman Pasyah¹, Dedeng²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: taromanpasyah@fh.unsri.ac.id¹

dedeng@fhunsri.ac.id²

No. HP/WA: 081271984851

Submitted: 12/11/2025

Accepted: 30/12/2025

Published: 10/12/2025

Keywords:

Islamic Sharia, Indonesian constitutional system, Islamic law, Pancasila, praxis

Abstract-This study discusses the relevance of Islamic Sharia within the context of Indonesia's constitutional system by employing a descriptive qualitative approach through library research. The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the relationship between the principles of Islamic Sharia and the practice of state governance in Indonesia from a practical perspective. The historical approach is used to trace the process of the introduction and development of Islamic Sharia in the Nusantara region and its influence on the formation of Indonesia's legal and governmental systems. Meanwhile, the normative-philosophical approach is utilized to analyze the fundamental values and principles of Islamic Sharia and their relevance to the constitutional system based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The findings indicate that Islamic Sharia has had a significant influence on the formation of Indonesia's legal, social, political, and cultural systems from the pre-colonial period to the contemporary era. In the modern context, the implementation of Islamic Sharia in Indonesia is not formalistic but rather substantive and practical. Islamic values are integrated into the state governance system through public policies, legal regulations, and political ethics that emphasize the principles of justice, trustworthiness, and social welfare. Accordingly, the existence of Islamic Sharia in Indonesia serves as a moral and ethical foundation that strengthens the constitutional system in realizing a just, civilized, and socially equitable national life.

Keywords: Islamic Sharia, Indonesian constitutional system, Islamic law, Pancasila, praxis

Kata Kunci: syariat Islam, ketatanegaraan Indonesia, hukum Islam, Pancasila, praksis

Abstrak-Penelitian ini membahas relevansi syariat Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan

praktik ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif praksis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses masuk dan berkembangnya syariat Islam di Nusantara serta pengaruhnya terhadap sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Sementara itu, pendekatan normatif-filosofis dimanfaatkan untuk menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan sistem hukum, sosial, politik, dan budaya Indonesia sejak masa pra-kolonial hingga era kontemporer. Dalam konteks modern, penerapan syariat Islam di Indonesia tidak bersifat formalis, melainkan substantif dan praksis. Nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam sistem kenegaraan melalui kebijakan publik, regulasi hukum, dan etika politik yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan kesejahteraan sosial. Sejalan itu juga keberadaan syariat Islam di Indonesia berperan sebagai sumber nilai moral dan etika yang memperkuat sistem ketatanegaraan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

A. Pendahuluan

Sejarah panjang bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran besar agama Islam yang memberikan pengaruh mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang politik, budaya, hingga sistem pendidikan yang masih berlangsung hingga kini. Berdasarkan kesepakatan banyak ahli sejarah, Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-7 Masehi. Penyebarannya berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, terutama oleh para pedagang muslim dari wilayah Gujarat. Mereka tidak hanya memperdagangkan komoditas berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, dan perhiasan, tetapi juga memperkenalkan ajaran-ajaran Islam melalui interaksi sosial yang intens dengan masyarakat lokal. Bahasa dagang yang sederhana dan jaringan perdagangan yang luas menjadi alat penting dalam menyampaikan nilai-nilai keislaman secara efektif¹.

Seiring berjalannya waktu, banyak dari para pedagang muslim tersebut menetap di wilayah Nusantara dan mulai membaaur dengan masyarakat setempat. Hubungan ini diperkuat melalui ikatan pernikahan dengan perempuan pribumi, yang turut mempercepat proses penyebaran Islam².

¹ Deko Rio Putra Delly dan Oktavia Permata Sarry, "Peran Pedagang Dalam Penyebaran Islam Di Indonesia," *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54, <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>.

² Aidul Azhari Harahap and Sehat Sultoni Dalimunthe, "Islam Dan Negara Indonesia (Studi Kajian Politik Pendidikan Islam Di Indonesia)," *Tazir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 09, no. 2 (2023): 253–68, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/viewFile/8503/pdf>.

Islamisasi di Indonesia pun berlangsung secara bertahap dan melewati proses akulturasi dengan budaya lokal. Proses ini memungkinkan Islam diterima dengan luas oleh masyarakat, hingga akhirnya menjadi agama mayoritas di Indonesia yang kini dianut oleh sekitar 87 persen penduduk³.

Peran Islam dalam sejarah berdirinya dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat signifikan, baik pada masa lalu, saat ini, maupun di masa depan. Setidaknya ada empat alasan utama yang menjadi dasar pemikiran tentang pentingnya peran Islam dalam menjaga kedaulatan negara. Pertama, umat Islam telah berperan besar dalam proses perjuangan kemerdekaan dan pembentukan bangsa Indonesia. Kedua, tokoh-tokoh Islam berkontribusi aktif dalam penyusunan konstitusi negara, termasuk dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, nilai-nilai Islam tercermin dalam dasar negara dan menjadi bukti adanya perdebatan yang bijak, arif, dan mendalam di antara para pendiri bangsa. Keempat, sinergi antara ulama dan tokoh nasionalis menjadi faktor penting dalam menjaga persatuan dan eksistensi umat Islam di tengah kehidupan berbangsa⁴.

Indonesia memiliki karakteristik unik dalam menjalin hubungan antara agama dan negara. Meskipun merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Namun, negara juga tidak sepenuhnya memisahkan urusan agama dari ranah kenegaraan. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah bergulat dengan wacana tentang peran agama dalam konstitusi negara. Seiring berjalannya waktu, hubungan agama dan negara di Indonesia terus mengalami dinamika. Negara mengakui tujuh agama resmi dan menjamin kebebasan beribadah, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pemeluknya. Di sisi lain, negara juga memiliki kewenangan dalam mengatur batasan-batasan agar agama tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik yang dapat mengancam persatuan nasional⁵.

Untuk memahami hubungan antara Islam dan negara di Indonesia, terdapat beberapa paradigma yang menjelaskan pola interaksi keduanya. Pertama, paradigma integralistik, yang melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam pandangan ini, Islam mencakup aspek politik dan kenegaraan, sehingga negara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Ilahiah. Kedua, paradigma simbolik, yang memandang adanya hubungan timbal balik antara agama dan negara. Agama membutuhkan negara agar dapat berkembang melalui institusi formal, sedangkan negara

³ Inayah Kharisma Sholikhah, "Perbedaan Strategi Penyebaran Islam Di Indonesia Dan Filipina," *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): 182–96.

⁴ Firdaus Syam, "Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam Konteks NKRI," *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2021): 213–39, <https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1098>.

⁵ Kamdani, Rizka Azis, and Restu Triadi, "Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI," *Januari* 3 (2025): 1008–13.

membutuhkan agama sebagai sumber nilai moral dan spiritual dalam menjalankan kekuasaan⁶.

Dengan demikian keberadaan agama, khususnya Islam, telah memainkan peran sentral dalam membentuk lanskap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pengaruhnya tidak hanya tampak dalam ranah pribadi, tetapi juga tercermin kuat dalam produk hukum, kebijakan publik, hingga sistem sosial dan pendidikan yang sarat dengan nilai-nilai religius.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, prinsip dasar kenegaraan tetap berpijak pada Pancasila sebagai fondasi bersama. Namun demikian, dalam berbagai momentum politik—khususnya pada saat pemilihan umum—nilai-nilai Islam kerap tampil sebagai kekuatan yang signifikan dalam membentuk arah kebijakan dan wacana publik. Fenomena ini mencerminkan bahwa syariat Islam, dalam berbagai bentuknya, memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana syariat Islam mempengaruhi sistem ketatanegaraan Indonesia dari perspektif praksis. Kajian semacam ini bukan hanya akan memperkaya pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, inklusif, serta tetap selaras dengan semangat konstitusi dan kebinekaan Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema *syariat Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia*. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam hubungan antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan praktik ketatanegaraan Indonesia dalam perspektif praksis. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yaitu: *pertama*, Pendekatan historis, yang digunakan untuk menelusuri proses masuk dan berkembangnya syariat Islam di Nusantara serta pengaruhnya terhadap pembentukan sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. *kedua*, Pendekatan normatif-filosofis, yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariat Islam serta relevansinya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Anyta Widiyanti, Amri Tajuddin, and Abdullah, "Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia : Tinjauan Historis Dan Perkembangan Kontemporer," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024): 325–36, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3487>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syariat Islam Datang Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat

Hukum Islam (syariat Islam) di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada awal masuk ke Indonesia. Dengan demikian, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia jauh sebelum datangnya penjajah ke Indonesia⁷. Penjajah belanda yang tiba di Indonesia, menyaksikan kenyataan bahwa di Hindia belanda waktu itu, sudah terdapat hukum yang belaku, yaitu agama Islam (syariat islam) merupakan salah satu agama yang telah dianut oleh penduduk bangsa Indonesia, selain dari agama Hindu, Budha, Nasrani, disamping hukum adat yang ada. Berkembangnya hukum Islam (syariat Islam), yang sebagian besar diyakini oleh penduduk hindia belanda, berkaitan dengan munculnya Kerajaan-kerajaan Islam, setelah runtuhnya Kerajaan majapahit sekitar tahun 1518 M.

Sehingga, tidak dapat dipungkiri, bahwa jauh sebelum kehadiran bangsa dan negara Indonesia, Islam secara kultural telah berakar dalam kesadaran hukum masyarakat dan telah menjadi bagian penting dalam setiap perkembangan kebudayaan Indonesia pada waktu itu⁸. Sejarah perkembangan Islam di bumi Nusantara Indonesia merupakan bagian integral dari narasi peradaban Islam dunia yang menampilkan bagaimana agama ini tidak hanya menyebar secara geografis, melainkan bertransformasi secara kultural sesuai dengan perkembangan konteks lokal. Dengan kata lain, Islam hadir di kepulauan Nusantara tidak melalui penaklukan militer, melainkan melalui proses damai yang melibatkan perdagangan, dakwah langsung, perkawinan, serta pertukaran budaya⁹. Perdagangan merupakan jalur utama dalam proses penyebaran syariat Islam ke Nusantara. Pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat lokal melalui aktivitas dagang di Kawasan Nusantara.

Kemudian, penyebaran Islam juga dilakukan melalui dakwah, yang dibawa oleh para mubaligh yang datang bersama pedagang. Lazimnya, para penyebar syariat Islam tersebut sering kali merupakan seorang sufi pengembara yang menjelajahi berbagai daerah untuk menyebarkan agama. Mereka menyebarkan syariat Islam melalui kegiatan dakwah langsung kepada masyarakat setempat. Selain, itu penyebaran syariat Islam juga dilakukan melalui pernikahan, antara penyebar syariat Islam dengan Wanita lokal. Sebelum di langungkan pernikahan Wanita lokal tesebut, harus memeluk

⁷ Veronika Roselino and Muannif Ridwan, "Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 113–22, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.204>.

⁸ Zainul Toyip and Arhjayati Rahim, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan," *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196–201.

⁹ Irwansyah Suwahyu, "Sejarah Islam Nusantara: Dakwah Dan Perkembangan Islam Di Indonesia.," 2012, 27–34.

agama Islam¹⁰. Sehingga, tidak dapat pungkiri, dengan metode perdagangan, dakwah langsung ke masyarakat, serta melalui perkawinan menjadikan syariat Islam mudah tersebar di masyarakat lokal, yang berujung pada berkembangnya Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

2. Pengaruh Syariat Islam era kontemporer di Indonesia

Syariat Islam kontemporer adalah bentuk pemahaman dan penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan konteks kehidupan modern dan dinamika sosial masyarakat dewasa ini¹¹. Istilah kontemporer menunjukkan adanya proses pembaharuan *tajdid* dan penyesuaian terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber dari Alquram dan hadits. Di Indonesia syariat Islam kontemporer tidak hanya mencakup aspek ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga meliputi dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan politik¹². Penerapannya dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, serta pluralitas masyarakat Indonesia¹³. Dengan demikian keberadaan syariat Islam kontemporer di Indonesia merupakan wujud integrasi antara nilai-nilai keislaman dan realitas kebangsaan, yang bertujuan mewujudkan kehidupan yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Syariat Islam kontemporer di Indonesia merupakan bentuk aktualisasi ajaran dan hukum Islam yang disesuaikan dengan dinamika kehidupan modern masyarakat Indonesia.

Keberadaan syariat Islam atau hukum Islam, dan seiring dengan perkembangan zaman telah memunculkan tantangan baru yang dapat mempengaruhi implementasi syariat Islam di era kontemporer. Syariat Islam pada era kontemporer di Indonesia menunjukkan adanya proses adaptasi dan transformasi nilai-nilai hukum Islam terhadap dinamika kehidupan modern yang kompleks dan plural. Pengaruhnya tidak hanya tampak dalam bidang keagamaan, tetapi juga meresap ke dalam ranah sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam bidang hukum dan perundang-undangan, nilai-nilai syariat Islam berkontribusi terhadap pembentukan sejumlah regulasi nasional yang bernuansa keislaman, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan moralitas Islam diakomodasi dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan

¹⁰ Deni Firdaus and Ahmad Maftuh Sujana, Anzil Alaina Maidah, Alfin Laila Rahmawati, "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 368–77.

¹¹ Moh. Turmudi, "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014): 1–12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.

¹² Muhammad Basri, Juni Hati Hangoluan Siregar, and Nurtia Sumarni Hasibuan, "Islam Di Indonesia Zaman Modern Dan Kontemporer," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 177–84, <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2771>.

¹³ Suharta, "Syariat Islam Dalam Konteks Negara Modern Indonesia," *Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 193, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.

Pancasila dan UUD 1945. Dalam bidang ekonomi, pengaruh syariat Islam tampak melalui berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan industri halal. Fenomena ini menjadi wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi modern yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Sejalan dengan itu, keberadaan Magashid syariah atau tujuan-tujuan utama syariat Islam menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi terlebih berbasis digitalisasi yang Islami. Lima prinsip utama dalam magashid syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus dijadikan pedoman dalam pengembangan teknologi di sektor ekonomi.

Misalnya, perlindungan terhadap harta terlihat dalam upaya pencegahan terhadap penipuan digital, sementara menjaga akal tercermin dalam pentingnya edukasi digital yang memadai. Oleh karena itu, transformasi digital dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga bertujuan menjaga integritas nilai-nilai Islam dalam era modern¹⁴. Sementara dalam bidang politik dan pemerintahan, Syariat Islam kontemporer lebih berperan dalam membentuk etika politik dan moralitas pejabat publik daripada dalam bentuk formalisasi hukum Islam. Prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan etis dalam mengelola kekuasaan dan kebijakan publik. Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi¹⁵ menekankan pentingnya keadilan, tanggung jawab moral, dan efisiensi dalam pemerintahan.

Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi utama yang harus ditegakkan oleh pemimpin untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemimpin harus memiliki integritas, kejujuran, dan ketakwaan, serta melibatkan partisipasi kolektif melalui syura dalam pengambilan keputusan. Efisiensi dan transparansi dalam administrasi negara juga sangat penting, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penunjukan pejabat yang kompeten. Dalam hubungan internasional, diplomasi yang adil dan kekuatan militer yang memadai diperlukan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Secara keseluruhan, pandangan Al-Mawardi memberikan panduan holistik untuk pemerintahan Islam yang relevan hingga era modern.

Konsep etika politik Islam menurut Al-Mawardi dapat diimplementasikan dalam masyarakat kontemporer melalui prinsip keadilan, tanggung jawab moral pemimpin, syura, administrasi publik yang efisien, perlindungan hak asasi manusia, hubungan internasional yang adil, dan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan hukum, partisipasi kolektif, transparansi, dan efisiensi dalam pemerintahan, serta perlindungan hak-hak dasar individu dan kerjasama

¹⁴ Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, and Azura Septin Arlina, "Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 295–310.

¹⁵ Al-Mawardi adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang dikenal sebagai ahli fikih, hakim (qadhi), diplomat, dan pemikir politik Islam klasik. Ia hidup pada masa Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, ketika kekuasaan politik Islam sedang mengalami kemunduran dan dominasi politik dipegang oleh dinasti Buwaihiyyah (Buyid) dari Persia

internasional untuk perdamaian global. Implementasi prinsip-prinsip ini dapat membantu menghadapi tantangan modern dan menciptakan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab¹⁶. Dalam konteks negara Indonesia etika politik juga bersumber dari dasar Negara, yaitu Pancasila.

Fungsi Pancasila sebagai dasar Negara juga sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan suatu kegiatan entah itu untuk melaksanakan proses ketatanegaraan dan dasar pembuatan undang-undang atau kebijakan serta pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku berdasarkan nilai-nilai sosial yang adil dan beradab. Berpegang teguh terhadap agama yang diyakininya. Serta ajaran etika pada seorang pemimpin untuk dapat menjadi seorang pemimpin yang hidmat, bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Pengimplementasian etika politik Islam dalam sistem politik di Indonesia adalah topik yang relevan dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang pluralistik, menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Etika politik Islam berperan penting dalam membentuk norma-norma dan perilaku politik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Etika politik Islam, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan berintegritas, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta tanggung jawab sosial dan moral pemimpin terhadap rakyatnya. Di Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah, serta dalam partisipasi politik masyarakat. Salah satu contoh penerapan etika politik Islam di Indonesia adalah dalam sistem pemilihan umum. Etika politik Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki akhlak mulia dan kompetensi untuk memimpin. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah dan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang mencerminkan prinsip musyawarah dan kesepakatan dalam Islam¹⁷.

Dengan demikian, pengaruh syariat islam dalam konteks etika politik islam merupakan sebuah keniscayaan, dalam mewujudkan sistem politik yang transparansi. Di sisi lain, dalam bidang sosial dan budaya, meningkatnya kesadaran beragama dan gerakan Islam moderat mencerminkan pengaruh syariat Islam dalam membentuk pola hidup masyarakat. Hal ini terlihat dari tren gaya hidup halal, peningkatan pendidikan Islam, dan kesadaran terhadap nilai etika dalam bisnis dan media. Dengan demikian, pengaruh Syariat Islam era kontemporer di indonesia bersifat integrates dan adaptif, yakni mampu menyesuaikan diri dengan konteks pluralitas bangsa dan prinsip konstitusional

¹⁶ Dwi Fa'yi Arya Sakhi, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati Kurniati, "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>.

¹⁷ Miftah Arif Setyawan et al., "Urgensi Etika Islam Dalam Politik Kontemporer," *Aksioreligia* 2, no. 2 (2024): 56–64, <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554>.

tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Syariat Islam di Indonesia hadir bukan sebagai sistem hukum yang kaku, melainkan sebagai sumber nilai moral dan etika yang menuntun pembangunan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial. Adaptasi praktik keagamaan juga menjadi hal yang penting dalam menjaga keberlangsungan agama di era modern ini.

Agama harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial, budaya, dan teknologi tanpa kehilangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar agama tersebut. Menghadapi tantangan kontemporer seperti radikalisme agama, pluralisme, sekularisme, dan berbagai isu sosial lainnya juga merupakan bagian dari dinamika modernisasi agama. Dalam menyikapi dinamika modernisasi beragama, pendidikan agama Islam harus mengambil sikap yang adaptif dan progresif, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental agama. Pendidikan agama Islam perlu mengintegrasikan pendekatan kontekstual dalam kurikulumnya, yang berarti mengajarkan ajaran-ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan teknologi masa kini. Hal ini termasuk mendorong pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap teks-teks suci, serta membekali siswa dengan kemampuan berpikir analitis dan reflektif. Selain itu, pendidikan agama Islam harus menekankan pentingnya toleransi, pluralisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, untuk mempromosikan sikap inklusif dan koeksistensi damai di masyarakat yang semakin beragam¹⁸.

3. Syariat Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Dalam Pendekatan Praksis

Syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan refleksi dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa menyalahi prinsip konstitusi serta ideologi Pancasila. Dari perspektif praksis, pengaruh syariat Islam tidak hanya tampak dalam aspek normatif hukum, tetapi juga dalam kebijakan publik, peraturan daerah, dan praktik kehidupan sosial politik masyarakat Muslim Indonesia. Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia telah lama dicita-citakan oleh umat Islam, namun untuk mewujudkan cita-cita itu bukanlah sesuatu yang mudah. Pembatalan tujuh kata yang ada di dalam Piagam Jakarta merupakan bukti nyata, tentang betapa sulitnya Syariat Islam diberlakukan di tengah-tengah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Kuat dugaan bahwa pembatalan tersebut adalah efek dari permainan politik para elit yang tidak menghendaki diberlakukannya Syariat Islam pada waktu itu.

Syariat Islam di Indonesia, terutama aturan dalam perundang-undangan Indonesia tidak sepenuhnya berisi hukum Islam. Akan tetapi secara substantif para perumus undang-undang negeri ini mencoba mengintegrasikan hukum positif dengan hukum Islam, sehingga terjadinya sinergisitas dalam penerapannya. Contoh dalam perkara pencurian, dalam Syariah Islam

¹⁸ Ulvia Khoirunisa Bisanti et al., "Dinamika Modernisasi Agama : Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer," *Socio Religia* 5, no. 2 (2024): 111–28, <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>.

hukumannya adalah potong tangan, sedangkan KUHP tidak mengakuinya. Akan tetapi ada titik temu dengan memberlakukan hukuman penjara. Karena dalam hukum Islam mengakui adanya alternatif hukuman selain potong tangan, yaitu penjara. Oleh karena itu hukuman penjara dalam KUHP juga mengandung nilai dan unsur Islam. Begitu juga dengan kasus-kasus lainnya seperti hukuman pembunuhan, minuman keras, judi, zina dan sebagainya¹⁹. Dengan demikian mengintegrasikan antara hukum positif dengan hukum Islam adalah sebuah keniscayaan.

Pendekatan praksis menekankan penerapan nilai-nilai syariat seperti keadilan, musyawarah dan kesejahteraan dalam proses penyelenggaraan negara, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun pemerintahan. Implementasi ini dapat dilihat melalui berkembangnya lembaga keuangan syariah, regulasi, produk halal, pendidikan berbasis nilai Islam, serta munculnya perda-perda bernuansa syariah di beberapa daerah. Dengan demikian, penerapan syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara praksis bukan bertujuan menjadikan negara ini sebagai negara agama, melainkan mewujudkan nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan cita-cita keadilan sosial, moralitas publik, dan kesejahteraan bersama sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

D. PENUTUP

Syariat Islam memiliki relevansi yang kuat sekaligus nilai historis tersendiri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak awal kedatangannya di Nusantara, nilai-nilai syariat telah menjadi bagian dari kesadaran hukum dan moral masyarakat, serta membentuk landasan etis yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum, sosial, dan politik bangsa. Dalam konteks modern, pengaruh syariat Islam tidak dimaknai secara formalistik, melainkan secara substantif dan praksis, yakni dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem kenegaraan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerapan syariat Islam di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain melalui pengembangan hukum nasional yang bernuansa keislaman, kemunculan lembaga keuangan syariah, penerapan regulasi produk halal, serta pembentukan etika politik yang menekankan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral para pemimpin. Dalam bidang sosial dan budaya, meningkatnya kesadaran beragama serta berkembangnya gerakan Islam moderat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah bertransformasi secara adaptif dan inklusif, sejalan dengan semangat pluralisme dan kebinekaan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anyta Widianti, Amri Tajuddin, and Abdullah. "Relasi Agama Dan Negara Di

¹⁹ Muhammad Al Faruq, "Penerapan Syari'ah Islam Dalam Negara Bangsa Di Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 86–98, <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.39>.

- Indonesia: Tinjauan Historis Dan Perkembangan Kontemporer." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024): 325–36. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3487>.
- Delly Oktavia Permata Sarry1, Deko Rio Putra. "Eran Pedagang Dalam Penyebaran Islam Di Indonesia." *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54. <https://doi.org/10.9644/sindoro.v3i9.252>.
- et.al Ulvia Khoirunisa Bisanti. "Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, Dan Menghadapi Tantangan Kontemporer." *Socio Religia* 5, no. 2 (2024): 111–28. <https://doi.org/10.24042/sr.v5i2.22716>.
- Firdaus, Deni, and Ahmad Maftuh Sujana, Anzil Alaina Maidah, Alfin Laila Rahmawati. "Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 368–77.
- Harahap, Aidul Azhari, and Sehat Sul-toni Dalimunthe. "Islam Dan Negara Indonesia (Studi Kajian Politik Pendidikan Islam Di Indonesia)." *Tazir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 09, no. 2 (2023): 253–68. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/TZ/article/viewFile/8503/pdf>.
- Hermalia Puteri, Agista, Nabila Syarifah, and Azura Septin Arlina. "Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah Di Indonesia Dalam Era Ekonomi Digital." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 3 (2025): 295–310.
- Kamdani, Rizka Azis, and Restu Triadi. "Relasi Agama Dan Negara Dalam Bingkai NKRI." *Januari* 3 (2025): 1008–13.
- Muhammad Al Faruq. "Penerapan Syari'ah Islam Dalam Negara Bangsa Di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 86–98. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.39>.
- Muhammad Basri, Juni Hati Hangoluan Siregar, and Nurtia Sumarni Hasibuan. "Islam Di Indonesia Zaman Modern Dan Kontemporer." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2024): 177–84. <https://doi.org/10.56799/jim.v3i2.2771>.
- Roselino, Veronika, and Muannif Ridwan. "Hukum Islam Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2022): 113–22. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.204>.
- Sakhi, Dwi Fa'yi Arya, Putri Aprilyana Idi Amin, and Kurniati Kurniati. "Etika Politik Islam Dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi." *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 10, no. 2 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052>.
- Setyawan, Miftah Arif, Muh. Saldi Azizal Adiyat Sulkifli, Titik Jauhar Firdha Rain, and Kurniati Kurniati. "Urgensi Etika Islam Dalam Politik Kontemporer." *Aksioreligia* 2, no. 2 (2024): 56–64. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i2.554>.
- Sholikhah, Inayah Kharisma. "Perbedaan Strategi Penyebaran Islam Di Indonesia Dan Filipina." *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 1 (2024): 182–96.

- Suharta. "Syariat Islam Dalam Konteks Negara Modern Indonesia." *Tana Mana* 4, no. 1 (2023): 193. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- Suwahyu, Irwansyah. "Sejarah Islam Nusantara: Dakwah Dan Perkembangan Islam Di Indonesia.," 2012, 27-34.
- Syam, Firdaus. "Aktualisasi Islam Keindonesiaan Dalam Konteks NKRI." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 4, no. 1 (2021): 213-39. <https://doi.org/10.47313/jkik.v4i1.1098>.
- Toyip, Zainul, and Arhjayati Rahim. "Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi / Sistem Ketatanegaraan." *Asy-Syams: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): 196-201.
- Turmudi, Moh. "IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam Dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 1 (2014): 1-12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>.